



**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DALAM PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003**

**TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN  
DI DESA PERKEBUNAN HALIMBE  
PERSPEKTIF SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**FIQIH MAULANA  
NIM : 11724100584**

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1444 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dan Implementasinya di Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Perspektif Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Fiqih Maulana  
NIM : 11724100584  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Pembimbing Skripsi



**Dr. Arisman, M.Sy.**

NIP: 19840929202012 1 00 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN DI DESA PERKEBUNAN HALIMBE PERSPEKTIF SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Fiqih Maulana  
 NIM : 11724100584  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah, Gedung Belajar Lt. 2 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

Secretaris

**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I

**Dr. H. Syuhaib, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1/005



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiqih Maulana  
 NIM : 11724100584

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul: **Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dan Implementasinya di Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Perspektif Siyasah** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 16 Mei 2023



FIQIH MAULANA  
 NIM: 11724100584

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Fiqih Maulana (2023) : **Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa ada beberapa tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk kegiatan merokok. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, bagaimana penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe.

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan pada subjek penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Penelitian ini dilakukan di Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek natas, Kabupaten Labuhanbau Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut belum menerapkan kawasan tanpa rokok.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR di Desa Perkebunan Halime masih mengalami kendala, seperti masih adanya pegawai yang merokok di ruang kerja dan banyaknya perokok aktif di desa tersebut. Tinjauan fiqh siyasah terhadap kawasan tanpa rokok berkaitan dengan kemaslahatan, sebab kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bergantung pada kemaslahatan demi menghilangkan kemudharatan. Asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif dapat menimbulkan kemudharatan baik pada dirinya sendiri maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Pelaksana kebijakan di desa Perkebunan Halimbe belum menjalankan prinsip tersebut secara optimal dengan alasan banyak penduduknya yang masih perokok aktif.

**Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Pemerintah, Fiqih Siyasah**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasa** yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Poniman dan Ibunda tercinta Sukarsih yang merupakan orang yang pertama kali penulis kenal dan lihat pada saat penulis dilahirkan ke dunia ini. Ayah dan ibu yang telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendoakan Penulis dalam meraih cita-cita. Tiada kata yang terbaik yang mampu menggambarkan



pengorbanan ayah dan ibu dalam setiap langkah yang Penulis lewati. Semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.

Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. dan seluruh Civitas Akademika UIN SUSKA Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag., Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag. dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.

5. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan Ilmunya untuk mengajari dan membimbing Penulis selama perkuliahan.

6. Bapak Dr. Arisman, M.Sy. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan Ilmunya saat Proses penyusunan skripsi ini. Penulis selalu diarahkan dan dibimbing pada setiap ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh Penulis.

7. Kepala Desa Perkebunan Halimbe, Bapak Fahrudin Atmaja Sirait.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (siyasah) angkatan 2017 khususnya kelas A.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alfiah Puspa Dewi, terimakasih atas dukungan yang diberikan baik secara materi maupun non-materi selama proses pembuatan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang tentunya sudah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak terlepas dari berbagai kekurangan, baik dalam teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua, terkhususnya bagi penulis sendiri, *Aamiin ya Robball'alamin*.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Penulis

**FIQIH MAULANA**  
**NIM. 11724100584**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	15
A. Konsep Kesehatan dan Rokok dalam Islam .....	15
B. Gambaran Umum Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan .....	38
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Sifat Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian .....	47
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
E. Populasi dan Sampel .....	48
F. Sumber Data .....	49
G. Teknik Pengumpulan Data .....	50
H. Teknik Analisis Data .....	51
I. Metode Penulisan .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan .....	62
C. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe ....	66



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


D. Tinjauan Fiqih Siyasaah Tentang Fungsi Kawasan tanpa Rokok (KTR) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe.....	72
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 80**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya guna memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta, serta keturunan. Paling tidak tiga dari yang sudah disebutkan pastinya berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari seperti belajar, bekerja, beribadah, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Islam sangat detail mengatur segala hal yang telah ditetapkan ketentuan dan kadarnya agar kita sebagai umat Islam dapat menjaga keberlangsungan hidup dengan teratur. Mulai dari hal terbesar hingga terkecil diatur dalam Islam, mulai dari bagaimana mengelola sebuah negara hingga bagaimana mengelola rumah tangga. Menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri juga tidak luput dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>2</sup>

Menjaga kesehatan tentu juga menjaga kebersihan. Dalam Islam, menjaga kebersihan dikenal dengan istilah *thoharoh*. Thaharah adalah berasal dari bahasa arab yakni suci, sebagai lawan dari kotor (hadaś). Suci menurut hakikat yang sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Begitu juga kesucian itu tidak

<sup>1</sup> Mohammad Ridwan, *Wawasan Keislaman: Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 99.

<sup>2</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya berarti suci dari haid, namun juga suci dari hadas dan najis, suci dari lahir dan suci dari batin.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Islam menjaga kesehatan dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."<sup>4</sup> (QS. Al-Baqarah: 222)

Berdasarkan ayat di atas, menjauhkan diri dari wanita haidh maksudnya adalah sepasang suami istri yang sudah menikah tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau *berjima*' saat istri mengalami haidh.

Islam juga memperhatikan kualitas makanan. *Tafrit* (terlalu menghemat) dan terlalu rakus juga merupakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun contohnya seperti terlalu banyak makan yang akan menimbulkan usus tersiksa dan mengganggu pencernaan, menimbulkan luka dan infeksi pada usus besar dan usus dua belas jari. Rasulullah ﷺ menganjurkan agar mengatur jarak waktu makan dan tidak akan makan,

<sup>3</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), hlm. 15.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2010) hlm. 35



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali lapar. Kebanyakan makan dan kekenyangan juga dapat menjadikan perut buncit yang akan menghalangi seorang muslim untuk beribadah, berjihad, dan mematikan semangat kerja.<sup>5</sup>

Melindungi diri dari berbagai hal yang dapat merusak tubuh sangat dianjurkan. Apalagi di zaman sekarang gaya hidup sudah semakin memprihatinkan. Berkumpul bersama kolega dengan ditemani sebatang rokok juga hal yang lumrah untuk ditemukan. Mulai dari kalangan remaja hingga orang tua juga banyak yang suka merokok. Hal tersebut dapat merusak kesehatan tubuh, baik tubuh diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya akibat asap rokok yang ditimbulkan.

Rokok adalah silinder yang terbuat dari kertas dengan ukuran panjang  $\pm 70$  mm dan diameter  $\pm 10$  mm, berisi daun-daun tembakau yang dikeringkan serta mengandung 1%-3% senyawa nikotin. Apabila rokok dinyalakan dan asapnya dihisap, maka nikotin yang masuk dalam darah meningkat sekitar 40-60 mg/ml darah.<sup>6</sup>

Rokok sudah dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906. Sejak itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok serta mengonsumsi rokok. Kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya prevalensi perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus naik. Hal

<sup>5</sup> Mohammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 103-104

<sup>6</sup> Lula Nadira, "Pengaruh Negatif Merokok terhadap Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat Urban", diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/7088/1/UTFMIPA2016-04-lula.pdf>, pada 24 Maret 2022 Pukul 2.03.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tentu sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia.<sup>7</sup>

Asap rokok dapat merugikan kesehatan bagi perokok itu sendiri (perokok aktif) dan juga orang di sekitarnya (perokok pasif) karena mengandung bahan kimia seperti Nikotin, CO (*Carbon monoksida*) dan Tar, dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung koroner, kecanduan (adiksi), kanker (karsinogenik), stroke, kanker kulit, diabetes, gigi keropos dan tekanan darah tinggi.<sup>8</sup>

Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab berbagai jenis penyakit yang menyerang bagian organ tubuh manusia. Beberapa peneliti membuktikan bahwa kebiasaan merokok dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dalam tubuh kita, seperti penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, tekanan darah tinggi, impotensi serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin.<sup>9</sup> Rokok juga dapat mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, menstimulasi kambuhnya penyakit asma, kanker paru, gangguan pernapasan, dan batuk yang menghasilkan dahak.

WHO memperkirakan separuh kematian di Asia dikarenakan tingginya peningkatan penggunaan tembakau. Angka kematian akibat rokok di negara berkembang meningkat hamper 4 kali lipat. Pada tahun 2000 jumlah kematian

<sup>7</sup> Amen Budiman dan Onghokham, *Hikayat kretek*, (Jakarta: Kpg, 2016), hlm. 3.

<sup>8</sup> Direktorat P2PTM, “Kandungan dalam Sebatang Rokok (Bagian 2)”, diakses melalui <http://p2ptp.kemkes.go.id/infografhic/kandungan-dalam-sebatang-rokok-bagian-2>, pada 21 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Ida Suryati, Yendrizal, dkk., “Penyuluhan Bahaya Rokok Bagi Kesehatan di Kenagarian Siripang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota” dalam *Jurnal Abdimas Kesehatan Peneliti* Vol. 1., No., 1., (2019), hlm. 16



akibat rokok sebesar 2,1 juta dan pada tahun 2030 diperkirakan menjadi 6,4 juta jiwa.<sup>10</sup>

Perokok bukan hanya dari kalangan tua, tetapi banyak juga dari kalangan muda bahkan masih SD sekalipun. Sangat disayangkan apabila anak-anak SD yang dapat diharapkan sebagai penerus generasi bangsa kelak justru rusak kesehatan bahkan mentalnya karena rokok. Rokok menyebabkan candu bagi penggunanya yang disebabkan oleh kandungan nikotin di dalamnya. Jika sudah sedari dini kecanduan rokok, maka sangat sulit untuk dihentikan.

Kebiasaan merokok disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: 1) pengaruh orang tua yang seorang perokok, 2) pengaruh teman sepergaulan, 3) faktor kepribadian karena penasaran dan ingin mencoba-coba.<sup>11</sup> Informasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan sangatlah penting untuk diketahui masyarakat luas. Terlebih dimulai dari lingkungan keluarga yang notabene berinteraksi langsung dengan anak-anaknya. Kebiasaan anak untuk mencontoh orang tua sebagai contoh dalam hidupnya menyebabkan anak akan mengikuti dan menjadi ketagihan karena melihat orang tuanya yang juga seorang perokok. Selain itu, dikhawatirkan kandungan dalam rokok seperti nikotin yang mempunyai sifat mempengaruhi otak yang sama efeknya pada obat-obatan terlarang seperti menimbulkan ketagihan dibandingkan alkohol, sehingga akan lebih membuka peluang penggunaan obat-obatan terlarang di

<sup>10</sup> Ambarwati, Ayu Khoirotul, dkk., “Media Leaflet, Video Dan Pengetahuan Siswa SD Tentang Bahaya Merokok (Studi pada Siswa SDN 78 Sabrang Lor Mojosoongo Surakarta)” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 10., No. 1., (2014), hlm. 8

<sup>11</sup> Dian Kommasari dan Avin Fadilla Helmi, “Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja” dalam *Jurnal Psikologi* No. 1., (2000), hlm. 39

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa yang akan datang. Hal tersebut tak jarang penulis temui oleh pecandu rokok yang mencampur rokoknya dengan sabu dan ganja.

Kebiasaan merokok juga membawa pengaruh buruk bagi kebiasaan seseorang. Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menjadi lebih egois dan hal ini ditunjukkan dengan kebiasaan merokok di depan umum atau di ruang publik. Perokok kerap kali mengabaikan aturan-aturan dilarang merokok di tempat umum dan tentu sangat beresiko terkena penyakit lebih besar pada perokok pasif karena mereka tidak memiliki filter dalam menyerap seluruh asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif.<sup>12</sup>

Kebiasaan merokok di tempat umum tentu berbahaya, apalagi disekitarnya ada wanita hamil dan balita. Asap rokok dapat mengganggu janin yang berada di kandungan.<sup>13</sup> Kebanyakan hal tersebut ditemui di dalam angkutan umum dan ruang publik lainnya yang dengan mudah dan gamblang dapat terlihat asap rokok yang mengepul.

Dalam pandangan masyarakat terhadap merokok di tempat umum menjadi hal yang wajar dan sah-sah saja. Padahal itu dapat merusak kesehatan dirinya dan orang di sekitarnya. Hal ini terlihat suatu gejala yang mengarah pada kecenderungan membudayanya kegiatan merokok di kalangan masyarakat.

<sup>12</sup> Nurrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Mahasiswa" dalam *Jurnal Dinamika* Vol. 2, No. 2, (2011), hlm. 45

<sup>13</sup> Kementerian Kesehatan, "7 Efek Buruk Ibu Hamil yang Merokok Bagi Janin" artikel dari <https://promkes.kemkes.go.id/7-efek-buruk-ibu-hamil-yang-merokok-bagi-janin#:~:text=Efek%20Buruk%20Rokok%20Bagi%20Janin&text=Lahir%20mati.Penyakit%20janin%20bawaan> diakses pada 21 Juni 2023.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Merokok di tempat umum juga dapat mencemari lingkungan. Udara yang tercemar, membuang abu dan puntung rokok sembarangan juga menjadi hal yang biasa terlihat. Meski demikian, masih ada beberapa perokok yang peduli terhadap sekitar, seperti tidak merokok sembarangan, membuang puntung rokok ke tempatnya dan memiliki respon empati bahwa di sekitarnya ada orang yang tidak suka asap rokok sehingga ia pindah atau mematikan rokoknya.<sup>14</sup>

Fenomena tersebut tentu menjadi perhatian bagi Pemerintah Republik Indonesia sehingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Kesehatan. Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada pasal 22-25.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Kesehatan Pasal 22 disebutkan, "*Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.*"<sup>16</sup> Hal tersebut berarti dilarang merokok di tempat yang sudah disebutkan. Kalaupun ingin merokok, ada

<sup>14</sup> Citarum Harum Juara, "Puntung Rokok, Kecil Berbahaya", artikel dari <https://citarumharum.jabarprov.go.id/puntung-rokok-kecil-berbahaya/>, diakses pada 22 Juni 2023.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1 angka (11)

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat khusus yang telah disediakan untuk merokok sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 23.

Dalam pasal 25 menerapkan sistem desentralisasi antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia dengan memberikan kewenangan dan diwajibkan kepada pemerintahan daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).<sup>17</sup>

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa pemerintahan daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok seperti Medan (Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014), Pekanbaru (Peraturan Wali Kota No. 39 Tahun 2014), Palembang (Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 tahun 2009), dan daerah lainnya.<sup>18</sup>

Keseriusan Pemerintah terhadap pengamanan rokok terlihat dengan lahirnya aturan baru seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam peraturan menambahkan ketentuan produksi dan impor bagi pelaku usaha produk rokok yang mengharuskan untuk mencantumkan informasi peringatan kesehatan berupa himbauan dampak dari rokok, baik berupa tulisan maupun gambar visual yang dicantumkan pada bungkus rokok. Kenyataannya, banyak bungkus rokok yang

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 25

<sup>18</sup> ANTARA, "Kemenkes: 397 Kabupaten/Kota Sudah Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok" artikel dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1595498/kemenkes-397-kabupaten-kota-sudah-miliki-perda-kawasan-tanpa-rokok> diakses pada 21 Juni 2023.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memang mencantumkan himbauan tersebut namun tertutup dengan lambang bea cukai.<sup>19</sup>

Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ternyata belum membuat kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok dan merokok di sembarang tempat. Seperti di Desa Perkebunan Halimbe yang masyarakatnya banyak perokok aktif karena kurangnya sosialisasi oleh dinas terkait untuk mensosialisasikan bahaya dari rokok tersebut. Bukan hanya itu, tak sedikit juga oknum aparat sipil justru seorang perokok aktif.

Desa Perkebunan Halimbe merupakan salah satu desa di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak perokok aktif. Masih banyaknya masyarakat bahkan pegawai kantor desa yang merokok dan membuang puntung rokok di tempat yang tidak semestinya sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan membuat kawasan tanpa rokok ini harus dibuat dan dijalankan di Desa Perkebunan Halimbe untuk mewujudkan desa yang bersih dari polusi dan sehat. Ini tak terlepas dari kebiasaan masyarakat dan pegawai kantor desa yang masih merasa rokok merupakan hal yang biasa tanpa memikirkan dampak jangka panjang maupun jangka pendek terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitarnya.

Penikmat rokok semakin bertambah dari tahun ke tahun. Adanya kebiasaan merokok yang dilakukan saat berkumpul bersama juga memberikan kemungkinan terhadap perokok merokok bersama teman-temannya. Kebiasaan

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merokok yang berulang menjadikan kegiatan merokok menjadi budaya di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Perkebunan Halimbe.<sup>20</sup>

Merokok di tempat umum sangat sulit dihilangkan. Padahal kantor desa Perkebunan Halimbe termasuk daripada sarana publik yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Mengacu pada Undang-undang nomor 28 H ayat 1 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>21</sup> Memberi hak kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dengan definisi lingkungan yang bersih tidak tercemar dan udara sehat bebas asap rokok.

Dalam upaya penegakan hukum merokok secara Islam, fiqh siyasah dapat digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan seperti masalah peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, karena pada penyelenggaraannya negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan.<sup>22</sup>

Memutuskan suatu kebijakan tentu harus berlandaskan pada kemaslahatan dan hal tersebut terdapat dalam *siyasah syar'iyah*, karena objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan

<sup>20</sup> CNN Indonesia, “Jumlah Perokok Dewasa di Indonesia Bertambah 8,8 Juta Selama 10 Tahun” artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220531122822-255-80118/jumlah-perokok-dewasa-di-indonesia-bertambah-88-juta-selama-10-tahun> diakses pada 21 Juni 2023

<sup>21</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945

<sup>22</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Kajian Fiqih Siyasah (Siyasah Syar'iyah) menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.<sup>23</sup> Hal tersebut sesuai dengan konsep *siyasah syar'iyah* :

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ يُكْفَلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى  
حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولَهَا الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأَيِّمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ

Artinya : “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.”<sup>24</sup>

Banyaknya perokok dan masalah yang ditimbulkan oleh asap rokok tentu menjadi alasan pemerintah untuk membuat peraturan penggunaan rokok demi kemaslahatan, meski masih ada beberapa daerah yang belum membuat peraturan khusus sesuai yang diamanatkan dalam PP. No. 19 Tahun 2003 Pasal 25 untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok demi kesehatan masyarakatnya dan kebersihan lingkungan di daerahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 juga sudah menetapkan beberapa kawasan tanpa rokok salah satunya kantor dan fasilitas publik yang seharusnya bebas dari asap rokok. Namun yang terjadi justru pegawai dan masyarakat yang berkunjung di kantor desa dan fasilitas publik lainnya masih merokok di kawasan tersebut.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2014), hlm. 12.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah.”**

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah terkait dengan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan?
2. Bagaimana penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang fungsi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama duduk di bangku kuliah dalam kehidupan dan karya yang nyata.
- b. Bagi yang diteliti, memberikan saran atau masukan yang konstruktif untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.
- c. Bagi almamater, sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa yang bersangkutan selama menempuh pendidikan di bangku kuliah dalam merealisasikan ilmunya secara praktis.
- d. Sebagai hasil karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu yang bersangkutan dengan Siyasah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### E. Sistematika Penelitian

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan mengenai kajian teoritis yang memuat tentang konsep kesehatan dan rokok dalam Islam, gambaran umum Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III menjabarkan tentang metodologi penelitian yang memuat mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan, bab ini merupakan bagian inti dari penelitian. Penulis akan mengupas tuntas tentang permasalahan yang termaktub dalam rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan inti sari dari hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Konsep Kesehatan dan Rokok dalam Islam

#### B. Kesehatan dalam Islam

Dalam bahasa Arab kata sehat diungkapkan dengan kata *ash-shihhah* atau yang seakar dengannya yaitu keadaan baik, bebas dari penyakit dan kekurangan serta dalam keadaan normal.<sup>25</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Cara Islam menjaga kesehatan yaitu dengan menjaga kebersihan. Istilah kebersihan dalam Islam dikenal dengan *Thaharah* (kesucian/kebersihan) dan kata tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 31 kali. Diantaranya :<sup>26</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*”<sup>27</sup> (QS. Al-Baqarah: 222).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

<sup>25</sup> Mia Fitriah Elkarimah, *Kajian al-Quran dan Hadits tentang Kesehatan*, Tajdid Vol. XV No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 107

<sup>26</sup> Budiyanto, “Konsep Kesehatan dalam Al-Qur’an dan Hadis” dalam *Al-Bayan: jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Volume 3, No. 2, (Juni 2020), hlm. 162

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 35

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah.”<sup>28</sup> (Q.S. Al-Maidah ayat 6)

Dalil tersebut menyuruh manusia untuk terus membersihkan diri sesuai dengan konsep kesehatan yang sangat menganjurkan manusia untuk hidup bersih, karena kebersihan pangkal kesehatan.

Islam memandang kesehatan itu adalah nikmat besar Allah yang diberikan pada hamba-Nya, karenanya Rasulullah SAW bersabda:

يُعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya: “Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia yaitu: Sehat dan kesempatan”.<sup>29</sup>

Sudah menjadi kesepakatan bahwa menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Pada dasarnya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, jasmani dan rohani. Umumnya diakui bahwa kesehatan rohani lebih diutamakan. Hal itu disebabkan karena tidak sehat rohani lebih sulit menyembuhkannya dibanding tidak sehat jasmani. Pentingnya kesehatan rohani bagi manusia, maka agama pada umumnya dan Islam pada khususnya terutama dimaksudkan untuk membina kesehatan rohani dengan menanamkan keimanan, budi pekerti yang mulia,

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 108

<sup>29</sup> Abu Hajr Mohammd Said Baisuni Zaglul (الشريق النبوي الحديث الأطراف موسوعة) (Darul Kitab Ilmiyah), volume 9, Bairut, hlm. 83.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan metode melakukan ibadah, dzikir, do'a dan sebagainya.<sup>30</sup> Namun ajaran Islam juga sangat menekankan kesehatan jasmani. Ada sepuluh hal yang perlu dijaga agar tubuh tetap sehat, yaitu: menjaga makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga, hubungan seksual, keinginan-keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan.<sup>31</sup>

Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman umat Islam tentunya banyak menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan ataupun satu persatu. Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa' (penyembuh), bukan obat, karena cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai obat. Adapun contohnya :

#### 1. Perintah berwudhu

Islam mewajibkan berwudhu ketika hendak sholat dan memperbaharuihnya apabila batal. Wudhu juga disunnahkan apabila melakukan aktifitas lain seperti ketika ingin tidur, menyentuh Al-Qur'an, berhubungan suami istri, makan dan minum, dan sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari kepedulian Islam terhadap kesehatan. Selain untuk melakukan ibadah, juga untuk menjaga diri dari virus atau kuman berbahaya yang dapat merusak kesehatan tubuh.<sup>32</sup>

#### 2. Perintah Mandi

<sup>30</sup> M. Asyhari, "Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an", artikel dari *Al Qalam*, Vol. 22 No. 3., (2005), hlm. 442

<sup>31</sup> Perpustakaan Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, "Konsep Kesehatan dalam Islam" diakses melalui <https://library.unusa.ac.id/2015/02/26/pentingnya-menjaga-kesehatan-menurut-islam/> pada 20 Juni 2022 Pukul 13.59.

<sup>32</sup> Abdul Hadi, "Konsep dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran islam", artikel dari <http://uia.e-journal.id/alrisalah/article/>. Diakses pada 1 Juli 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan manusia bisa terpelihara dengan cara menjaga kebersihan tubuhnya melalui mandi setiap hari, dan bahkan dalam Islam, bagi orang yang sedang janabah, mandi itu hukumnya wajib. Firman Allah:

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا<sup>33</sup>

Artinya: “Dan jika kamu junub maka mandilah.”<sup>33</sup> (Q.S. Al-Maidah ayat 6).

Rasulullah SAW. menganjurkan agar mandi dalam beberapa waktu dan kondisi seperti; hari Jum’at, Aidul fitri dan Adha, Ikhrom, setelah memandikan mayat, sebelum sholat istisqo’, gerhana, I’tikaf, saat bau badan kurang enak, saat mau berkumpul dengan orang banyak.

#### 3. Mengonsumsi Makanan yang Baik

Untuk menjaga kesehatan wajib mengonsumsi makanan yang baik, sedangkan yang dimaksud baik bisa ditempuh dengan cara berikut: (1) Mengupayakan makanan yang bergizi dan menghindari makanan yang haram. (2) Makan secukupnya, dan tidak boleh berlebihan. Dalam hadis Nabi □

مَا مَلَأَ بَنُ آدَمَ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ بَنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يَقْمَنَ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَهَ  
فَثَلْتُ طَعَامٍ وَثَلْتُ شَرَابٍ وَثَلْتُ لِنَفْسِيه

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 108.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut, cukup baginya beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, apabila tidak mampu maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.”*<sup>34</sup>

Selain itu dalam Al-Qur’an:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ<sup>35</sup>

Artinya: *“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”*<sup>35</sup> (Q.S. Abasa ayat 24).

Makanan yang kita makan sebaiknya makanan yang halal lagi baik. Halal secara zat nya maupun halal cara mendapatkannya. Makanan yang dikonsumsi haruslah memiliki kadar yang baik sehingga tidak menimbulkan hal-hal buruk pada kesehatan tubuh di kemudian hari. Mengonsumsi makanan cepat saji secara teratur juga sangat tidak dianjurkan karena kandungan kimia dan bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Begitupun mengonsumsi alkohol yang tentunya diharamkan karena dapat merusak akal.

#### 4. Olahraga

Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga. Tujuan utama olahraga

<sup>34</sup> Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, diakses melalui <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4723> Pada 4 april 2023.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 585.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsi-rungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif. Dengan melakukan olahraga secara bertahap, teratur, dan cukup akan meningkatkan dan memperbaiki kesegaran jasmani, menguatkan dan menyetatkan tubuh. Dengan kesegaran jasmani seseorang akan mampu beraktivitas dengan baik.<sup>36</sup> Salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah ﷺ adalah memanah. Menanah selain melatih fokus juga menyetatkan tubuh karena membuat otot-otot pada lengan menjadi kuat.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَفَعَهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ أَوْ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ia berkata, “Harus bagi kalian memanah, karena memanah itu lebih baik atau yang lebih baik dari permainan kalian.”<sup>37</sup>

Masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap kesehatan. Menjaga silaturahmi terhadap sesama dan tidak menyebabkan keburukan ataupun mudharat terhadap orang lain juga termasuk daripada menjaga kesehatan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).”<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Perpustakaan Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, *loc. cit.*

<sup>37</sup> Republika, “Hadits Perintah Mahir Memanah dan Canggihnya Senjata Masa Kini”, diakses melalui <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r6tiib320/hadits-perintah-mahir-memanah-dan-canggihnya-senjata-masa-kini> pada 4 April 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Silaturahmi selain menjaga hubungan baik terhadap sesama juga mampu meredakan stres.<sup>39</sup> Saat bertemu dengan teman-teman maupun anggota keluarga, setidaknya ada pembicaraan yang menarik sehingga membuat kita tertawa bahagia. Hal ini dapat meningkatkan imun kita dan meredakan stres. Banyak masalah yang ditimbulkan apabila kita stres berlebihan, seperti penyakit asam lambung, jantung, diabetes, sistem imun yang buruk, migrain, dan masih banyak lagi.

Perhatian Islam yang amat besar terhadap kesehatan inilah menjadikan salah satu alasan mengapa dunia Islam sampai kepada masa kejayaannya yang banyak menghasilkan dokter kaliber internasional seperti: Al-Kindi (796-873 M), Ar-Razi (863-925 M), Ibnu Sina (980-1037 M), Ibnu Rusyd (1126-1198 M) dan lain-lain.<sup>40</sup>

Ibnu Sina (Avicena) berasal dari Persia, pada usia 14 tahun telah mengungguli gurunya dan pada usia 17 tahun sudah praktek kedokteran. Karena kelebihanannya ia dijuluki “*asy-Syaikhur-Rais*” atau Yang dituakan dari Sarjana. Bukunya yang terkenal adalah *al-Qanun fit-Tibb* yang berisi himpunan perbendaharaan kedokteran. Buku ini menjadi referensi utama di berbagai perguruan tinggi di Eropa sampai penghujung tahun 1500 M. Ia

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Cet. Ke-8, hlm.11

<sup>39</sup> Fadli Adzani, “8 Manfaat Silaturahmi untuk Kesehatan Fisik dan Mental”, artikel dari <https://www.sehatq.com/artikel/manfaat-silaturahmi-untuk-kesehatan-fisik-dan-mental>. Diakses pada 4 Juli 2022.

<sup>40</sup> M. Asyhari, *Op.Cit.*, hlm. 450



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dikenal sebagai *Father of Doctors* dan kewarganegaraannya diperebutkan empat negara yaitu Rusia, Iran, Irak dan Turki.<sup>41</sup>

Al-Kindi, di samping sebagai seorang dokter juga ahli musik dan dijuluki *philosopher of the Arab*. Hasil karyanya tidak kurang dari 256 jilid. Di antara karyanya yang 15 judul tentang ilmu mata, meteoroolgi, Iklim, laut, dan juga musik. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang salinannya bernama *Optics* yang memberi pengaruh kepada para dokter di Eropa seperti Roger Bacon. Sayang banyak karyanya hancur bersama hancumnya Bagdad oleh tentara Hulagu Khan.<sup>42</sup>

Ar-Razi yang nama lengkapnya Abu Bakar Ibnu Zakaria ar-Razi dan di Barat dikenal sebagai Rhazes, berkebangsaan Persia, lahir di Rai dekat Teheran. Karena kebesarannya ia dijuluki sebagai *one of the greatest physycian of all times* dalam buku *Legacy of Islam*. Karyanya yang terkenal ialah *Al-Hawi* (yang luas), edisi Inggrisnya disebut *Continent of Medicine* terdiri dari 9 jilid. Beberapa abad buku ini menjadi rujukan di fakultas kedokteran Paris. Ternyata kemudian buku lainnya ditemukan mencapai 100 jilid tersebar di berbagai tempat di Eropa bahkan seluruh karyanya tidak kurang dari 200 jilid. Nama lain dari *Al- Hawi* di Eropa ialah *Liber Continen* atau *The Book of Continents*. Karya lain yang juga terkenal di Eropa ialah tentang campak dan cacar (*small pox and measles*). Selain tentang kedokteran ia juga menulis tentang filsafat, matematika, astronomi,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu alam, ruang dan waktu, nutrisi, ilmu mata (*ophthalmology*), iklim, pembusukan (*putrefaction*) dan lain-lain.<sup>43</sup>

## 2. Sejarah Rokok

Dewasa ini rokok merupakan hal yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, rokok memiliki jangkauan yang dalam di tengah-tengah masyarakat. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin<sup>44</sup> dan tar<sup>45</sup> dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>46</sup>

Bicara tentang merokok, merokok di kalangan orang-orang Eropa pun pada awalnya juga hanya meniru suku Indian di Amerika yang merokok menggunakan pipa untuk keperluan ritual, seperti memuja dewa atau roh. Merokok menggunakan pipa juga dijadikan ritual persahabatan antar pribadi dan kelompok. Diperkirakan, tradisi mengunyah tembakau dan mengisap tembakau pipa bagi orang-orang Maya, Aztec, dan Indian sudah terjadi sejak 1000 tahun sebelum masehi.<sup>47</sup>

Apabila dicermati, awal mula kemunculan rokok sangat menarik sebab kebiasaan ini meniru apa yang dilakukan orang-orang di pedalaman yang notabene dilakukan untuk keperluan kerohanian yang pada saat itu

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

<sup>45</sup> Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.

<sup>46</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003

<sup>47</sup> Thomas Sunaryo, *Kretek Pusaka Nusantara*, (Jakarta: Sakti, 2013), hlm. 19.

masih memuja roh atau kita kenal dengan Animisme. Kemudian pada perkembangan selanjutnya rokok menjadi gengsi tersendiri tatkala berjumpa dengan kerabat atau sedang menjalin hubungan persahabatan dengan orang baru. Tidak mengherankan apabila kebiasaan merokok mengakar di tengah-tengah masyarakat kita sebab pola merokok telah dilakukan sejak 1000 tahun sebelum Masehi.

Di Indonesia, secara kasat mata aktivitas merokok tampak dimana-mana. Ada di ruang pribadi maupun ruang publik, baik di kota maupun di pedesaan. Dikonsumsi oleh berbagai strata masyarakat, mulai rakyat hingga pejabat, tua muda, si kaya dan si miskin, laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, seperti di Jawa.<sup>48</sup>

Salah satu komposisi yang terkandung di dalam rokok adalah tembakau yang sejak dulu menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia di beberapa daerah.

Tembakau menjadi sebuah komoditas yang menghidupi puluhan ribu keluarga petani. Mengunjungi wilayah-wilayah sentral penanaman tembakau akan membuat kita tercengang melihat bagaimana tanaman ini telah melelap ke dalam daging-daging warga sekitar, nyaris setiap partikel kehidupan warga wilayah produksi tembakau amat ditentukan oleh naik-

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



turunnya harga komoditas tanaman tersebut yang dapat terjadi sewaktu-waktu.<sup>49</sup>

Tak ada yang meragukan, Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia menempati kedudukan penting dan menonjol, baik dalam publisitas di ruang publik maupun dalam hal sumbangannya terhadap keuangan negara. Selama satu dasawarsa terakhir, nama para pengusaha industri rokok sebagai pembeli terbesar produksi perkebunan tembakau hampir tidak pernah absen dari peringkat puncak daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia. Pada saat bersamaan, cukai rokok menunjukkan bahwa sub-sektor industri ini tidak pernah kalah bersinar dibanding sumber-sumber lain penerimaan negara dari pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Republik Indonesia, melaporkan penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp 57,0 triliun pada tahun 2008. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding catatan tahun sebelumnya (2007) yang hanya Rp 43,54 triliun dan Rp 42,03 triliun pada tahun sebelumnya lagi (2006). Meskipun menetapkan sasaran pencapaian lebih rendah pada Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2010, sebesar Rp 55,9 triliun, pemerintah tetap menunjukkan harapan yang tinggi terhadap penerimaan dari cukai rokok atau tembakau.<sup>50</sup>

Kretek sebagai komoditas *genuine* warisan budaya Indonesia, yang kini telah berevolusi menjadi asset negara telah menarik minat banyak

<sup>49</sup> Andi Rahman Alamsyah, *Hitam-Putih Tembakau*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2011), hlm.

<sup>50</sup> Wahyu W. Basjir, dkk, *Kretek Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota*, (Yogyakarta: Indonesia Berdikasi, 2010), hlm. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkaji, hingga saat ini terdapat lebih dari 100 judul tulisan dan penelitian bertema sosial, ekonomi, budaya ataupun politik yang membahas soal kretek.<sup>51</sup>

Menarik untuk dicermati bahwa di tengah ramainya kampanye anti rokok yang beredar di banyak media masa dan fasilitas umum, terdapat kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari industri ini bahkan kini menjadi aset penting bagi negara.

### 3. Fatwa Rokok Secara Global

Pro dan kontra mengenai halal atau tidaknya rokok sudah berlangsung sejak lama, orang-orang yang merasa kalau rokok adalah hal yang mengganggu mengecam kebiasaan merokok ini, apalagi kebiasaan merokok menjadi hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat dan jelas ini mengganggu kelompok anti rokok yang meminta adanya pembatasan merokok di ruang publik. Namun sebaliknya, kelompok yang menganggap bahwa rokok telah menjadi kebiasaan, budaya, atau bahkan kebutuhan menganggap kalau rokok adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan, bahkan ada yang menganggap bahwa merokok merupakan pilihan masing-masing individu yang tidak boleh diganggu.

Berangkat dari persoalan di atas, mari kita lihat pengaturan dan fatwa tentang kehalalan merokok di berbagai negara di antaranya:

<sup>51</sup> S. Margana, dkk, *Kretek Indonesia Dari Nasionalisme Hingga Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Puskindo, 2014), hlm. 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Arab Saudi

Saudi menjadi salah satu negara yang menganggap bahwa rokok merupakan sesuatu yang harus di jauhi atau dalam kata lain rokok itu haram. Larangan merokok sebenarnya telah diberlakukan di kota suci Makkah dan Madinah sejak tahun 2002. Bahkan majelis ulama Arab Saudi telah lama mengharamkan penjualan atau penggunaan rokok lewat fatwa yang berjudul “*Fataawa al-Lajnah ad-Daaimah lil-Buhooth al-‘ilmiyyah wal-Iftaa*” yang kemudian didukung oleh kerajaan. Pertimbangannya adalah karena rokok berbahaya bagi kesehatan dan kurang bermanfaat.<sup>52</sup>

## 2. Suriah

Mufti besar Suriah, Ahmad Badruddin Hassoun pada tahun 2007 mengeluarkan keputusan bahwa setiap jenis rokok serta jual beli tembakau haram hukumnya. Sampai saat ini, Suriah adalah negara yang aktif memerangi dampak negative rokok dengan mengeluarkan dekrit larangan merokok oleh presidennya. Bagi yang melanggar akan didenda 2.000 pound Suriah atau Rp. 460.000-, ketika itu.<sup>53</sup>

## 3. Malaysia

Majelis ulama di Malaysia telah menetapkan hokum haram bagi rokok dalam sebuah musyawarah tanggal 23 Maret 1995. Persidangan yang disebut “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi

<sup>52</sup> Detik Health, “Negara-negara yang Mengharamkan Rokok”, diakses melalui <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1974283/negara-negara-yang-mengharamkan-rokok> pada 17 Maret 2022 Pukul 21.07.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-37” tersebut menganggap rokok lebih banyak merugikan dibanding manfaatnya.<sup>54</sup>

#### 4. Singapura

Pada bulan Mei 2011, Mufti Besar Singapura mengatakan haram hukumnya untuk merokok atau menjual rokok. Tapi pada bulan Juli 2011, para warga muslim Singapura diminta menolak fatwa tersebut dan kebanyakan warga juga mengatakan fatwa tersebut harus ditolak. Fatwa haram ini dibuat karena pemerintah Singapura menolak larangan merokok pada Januari 2011.<sup>55</sup>

#### 5. Filipina

Dewan Besar Darul Ifta di Filipina yang dipimpin oleh Mufti Agung Syeikh Omar Pasigan menyatakan dengan tegas pada 26 Juni 2010 bahwa merokok adalah haram. Meskipun bukan negara dengan mayoritas muslim, fatwa ini didukung penuh oleh Departemen Kesehatan Filipina yang memang ingin warganya semakin enggan merokok.<sup>56</sup>

#### 6. Mesir

Perbincangan mengenai hukum halal-haram rokok ini sebenarnya banyak berasal dari negeri asal mula Fir'aun ini. Sejumlah ulama besar Mesir seperti Syekh Mahmoud Syaltut, Syekh Gad el Haq dan Syekh Nasr Farid Wasil memandang rokok adalah haram hukumnya. Hasil

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan ulama ini didukung penuh pemerintah dan masyarakat dengan dikeluarkannya larangan merokok sejak tahun 2002.<sup>57</sup>

#### 7. Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram merokok untuk ibu hamil, remaja, anak-anak, dan merokok di tempat umum pada tahun 2009.<sup>58</sup>

#### 4. Rokok Dalam Kaca Mata Medis

Sebelum membahas rokok dari aspek kesehatan, kita akan coba kenali terlebih dahulu tentang komposisi dan pembagian dari rokok yang fenomenal di masyarakat. Berikut jenis-jenis rokok di Indonesia:

##### 1. Berdasarkan Isinya:

##### a. Tembakau Iris

Tembakau iris merupakan produk tembakau dari daun tembakau yang sudah diiris untuk kemudian dikeringkan. Biasanya, produk ini dipasarkan sebagai bahan pembuatan rokok sigaret. Selain itu, jenis rokok ini biasa ditambahi rempah lain sesuai selera.<sup>59</sup>

##### b. Kelembak Kemenyan

Jenis-jenis rokok di Indonesia selanjutnya, yaitu sigaret kelembak kemenyan. Jenis rokok tradisional ini terdiri dari campuran tembakau iris dengan akar kelembak dan bubuk kemenyan. Kelembak

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Jevi Nugraha, "Jenis-jenis Rokok Di Indonesia Lengkap Beserta Penjelasannya", diakses melalui <https://www.merdeka.com/jateng/jenis-jenis-rokok-di-indonesia-lengkap-beserta-penjelasannya-kln.html>, pada 19 Maret 2022, Pukul 11.39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemeyan biasa ditemukan di pasar-pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.<sup>60</sup>

#### c. Rokok Elektrik

Rokok elektrik atau yang biasa disebut vape merupakan jenis rokok penghantar nikotin elektronik. Sederhananya, rokok elektrik berfungsi seperti rokok biasa, namun tidak menggunakan atau membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap. Rokok yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 ini dikenal karena dianggap mampu membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Rokok elektrik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan daripada rokok biasa.<sup>61</sup>

#### d. Rokok Kretek

Rokok kretek merupakan jenis rokok dari bahan baku tembakau asli yang dikeringkan dan dipadukan dengan saus cengkih. Jenis rokok ini bermula di kota Kudus dan masih terkenal produknya hingga saat ini. Kini, produksi rokok kretek meluas ke kota lainnya, seperti Kediri, Kudus, Malang dan Surabaya.<sup>62</sup>

#### e. Rokok Putih

Jenis-jenis rokok Indonesia berdasarkan isinya selanjutnya, yaitu rokok putih. Rokok ini menggunakan bahan dasar daun tembakau tanpa campuran cengkeh seperti pada rokok kretek. Jenis rokok putih atau sering disebut rokok mild memiliki kandungan tar

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nikotin yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok kretek dan rokok pada umumnya. Selain itu, pada rokok putih satu lembar tembakau bisa diolah menjadi sekian cc air tembakau. Kemudian air ini menjadi bahan untuk merendam kertas khusus. Metode ini menghasilkan kuantitas lebih banyak, hanya dari 1 lembar tembakau.<sup>63</sup>

#### 2. Berdasarkan Bahan Pembungkus:

##### a. Klobot

Klobot merupakan pembungkus yang terbuat dari kulit jagung. Rokok klobot merupakan produk khas nusantara. Keseluruhan pembuatan rokok klobot dilakukan secara manual dan merupakan warisan turun-temurun nenek moyang.<sup>64</sup>

##### b. Kawung

Kawung merupakan bahan pembungkus yang terbuat dari daun aren. Rokok kawung juga merupakan rokok tradisional khas Nusantara. Rokok kawung masih dapat ditemui di Kampung Ciptagelar, Sukabumi.<sup>65</sup>

##### c. Sigaret

Sigaret merupakan bahan pembungkus rokok berupa kertas. Bahan ini yang sampai sekarang masih digunakan baik dalam rokok tradisional maupun modern. Rokok sigaret biasanya dijual dalam

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Anugerah Ayu Sendari, "Jenis-jenis Rokok Di Indonesia Dari Tradisional Hingga Modern", diakses melalui <https://hot.liputan6.com/read/4180109/jenis-jenis-rokok-di-indonesia-dari-tradisional-hingga-modern>, pada 19 Maret 2022, pukul 11.48

<sup>65</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bungkusan berbentuk kotak atau kemasan. Ada pula rokok sigaret yang dilinting sendiri.<sup>66</sup>

## d. Cerutu

Cerutu merupakan gulungan utuh daun tembakau yang dikeringkan dan difermentasikan. Rokok cerutu sudah ada di Eropa sejak tahun 1400-an. Cara penggunaan cerutu mirip dengan rokok yaitu sama-sama dibakar di salah satu ujungnya.<sup>67</sup>

Adapun Kandungan-kandungan zat yang ada dalam rokok itu antara lain:

## a. Nikotin

Nikotin bersifat racun bagi saraf dan dapat membuat seseorang menjadi rileks dan tenang, serta dapat menyebabkan kegemukan sehingga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Efeknya adalah ketagihan bagi perokok. Kadar nikotin 4-6 mg yang diisap oleh orang dewasa setiap hari sudah dapat membuat seseorang ketagihan. Di Amerika Serikat, rokok putih yang beredar di pasaran memiliki kadar 8-10 mg nikotin per batang, sementara di Indonesia kadar nikotin mencapai 17 mg per batang.<sup>68</sup>

## b. Timah Hitam (Pb)

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Amri Aji, "Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida", dalam *Jurnal Teknologi Kimia Unimal* Vol 4:1 (Mei 2015) hlm. 105-106

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandungan timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebesar 0,5 µg, sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 µg per hari. Jika seorang perokok aktif mengisap rokok rata-rata 10 batang perhari, berarti orang tersebut sudah menghisap timah lebih diatas ambang batas, diluar kandungan timah lain seperti udara yang dihisap setiap hari, makanan dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

#### c. Gas Karbon Monoksida (CO)

Gas karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, yang tidak berbau. Karbon monoksida memiliki kecenderungan yang kuat untuk berikatan dengan hemoglobin dalam sel-sel darah merah. Seharusnya, hemoglobin ini berikatan dengan oksigen yang sangat penting untuk pernapasan sel-sel tubuh, tapi karena gas CO lebih kuat daripada oksigen, maka gas CO ini merebut tempatnya disisi hemoglobin. Kadar gas CO dalam darah bukan perokok kurang dari 1 persen, sementara dalam darah perokok mencapai 4–15 persen.<sup>70</sup>

#### d. Tar

Tar adalah zat yang bersifat karsinogen, sehingga dapat menyebabkan iritasi dan kanker pada saluran pernapasan bagi seorang perokok. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin, akan menjadi padat dan membentuk

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*



endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24–45 mg. Tar ini terdiri dari lebih dari 4000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat karsinogenik.<sup>71</sup>

Kita memiliki persamaan persepsi bahwa kebiasaan merokok dapat mengganggu kesehatan, terlepas dari pro kontra halal atau haram tidak bisa ditepis kalau rokok memiliki efek negatif yang berkepanjangan bagi penggunaannya.

Akibat buruk kebiasaan merokok bagi kesehatan telah banyak dibahas. Hasil penelitian di Inggris menunjukkan bahwa kurang lebih 50% para perokok yang merokok sejak remaja akan meninggal akibat penyakit penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok telah terbukti berhubungan dengan kurang lebih 25 jenis penyakit dari berbagai organ tubuh manusia. Penyakit tersebut, antara lain: kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pancreas, kandung kemih, dan penyakit pembuluh darah. Hal itu dipengaruhi pula oleh kebiasaan meminum alkohol serta faktor lain.<sup>72</sup>

Merokok merupakan penyebab 90% kematian akibat kanker paru. Pada wanita, kanker paru melampaui kanker payudara yang merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Hal ini disebabkan karena dalam

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Nurrahmah, *loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga dekade terakhir ini, jumlah wanita yang merokok semakin bertambah banyak.<sup>73</sup>

Merokok saat ini juga dianggap menjadi penyebab dari kegagalan kehamilan, meningkatnya kematian bayi, dan penyakit lambung kronis. Merokok dapat mengganggu kerja paru-paru yang normal karena hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida membentuk karboksihemoglobin daripada membawa oksigen. Orang yang banyak merokok (perokok aktif) dan orang yang banyak mengisap asap rokok (perokok pasif), dapat berakibat paru-parunya lebih banyak mengandung karbon monoksida dibandingkan oksigen sehingga kadar oksigen dalam darah kurang lebih 15% daripada kadar oksigen normal.<sup>74</sup>

Banyak orang yang merokok demi mengurangi perasaan negatif, misalnya saat mereka marah, cemas dan gelisah, rokok dianggap sebagai penyelamat. Mereka merokok bila perasaan tidak enak sedang dialami, sehingga mereka terhindar dari perasaan yang lebih tidak menyenangkan. Rokok memiliki 4000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan, dua diantaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Dampak lainnya bagi si perokok adalah karang gigi akibat tar, kalau dibiarkan menjadi bau mulut. Dampak buruk rokok ini bukan saja berbahaya bagi perokok aktif, melainkan juga orang-orang yang ada di

<sup>73</sup> Kementerian Kesehatan, “Fakta Bahwa Rokok Penyebab Kanker”, artikel dari [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/14/fakta-bahwa-rokok-penyebab-kanker](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/14/fakta-bahwa-rokok-penyebab-kanker) diakses pada 21 Juni 2023

<sup>74</sup> Nururrahmah, *op. cit.*, hlm. 46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitarnya. Mereka kena imbas racun debu sekecil apapun (0,5 mikro) bisa masuk ke saluran pernapasan.<sup>75</sup>

Adapun bahaya-bahaya rokok bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Merokok menyebabkan antibodi menurun. Pada perokok terdapat penurunan zat kekebalan tubuh (antibodi) yang terdapat di dalam ludah yang berguna untuk menetralkan bakteri dalam rongga mulut dan menyebabkan gangguan fungsi sel-sel pertahanan tubuh.
2. Penyakit kanker paru-paru. Penyebab utama dari kanker paru adalah asap rokok.
3. Ancaman utama rokok terhadap berbagai organ tubuh diantaranya adalah otak, mulut, tenggorokan, jantung, dada, paru-paru, hati, perut, ginjal dan kantung kemih, reproduksi pria, reproduksi wanita dan kaki.
4. Rokok mempercepat penuaan. dr. Sri L. Wihardi seorang ahli penyakit kulit dan kelamin, mengungkapkan bahwa asap rokok ternyata bisa membuat perokok menjadi cepat tua, karena asap rokok secara langsung bisa merusak sel-sel saluran pernapasan. Oksidan yang terinhalasi terlalu banyak, tidak dapat dinetralkan lagi oleh sistem antioksidan. Selanjutnya oksidan rokok akan merangsang sel-sel paru untuk mengeluarkan oksidan dan elastase.
5. Rokok membuat bibir berwarna hitam. dr. Hendrawan Nadesul seorang pakar kecantikan, mengungkapkan bahwa efek rokok akan menyebabkan

<sup>75</sup> M.Ali Sodiq, *Merokok & Bahayanya*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018), hlm. 27-28.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bibir berwarna hitam, hal ini dipengaruhi oleh suhu. Saat rokok dihisap, panas rokok mengenai bibir juga, makin lama bibir makin terlihat kehitam-hitaman.

Mengingat bahwa pada 1980-an badan-badan kesehatan masyarakat sudah bersiaga penuh untuk melancarkan serangan maut terhadap perilaku merokok sebagai isu kesehatan publik, perusahaan-perusahaan farmasi melihat munculnya peluang emas untuk menawarkan produk-produk nikotin mereka sendiri sebagai alat bantu berhenti merokok. Dengan demikian, pada awal tahun 1990-an perusahaan-perusahaan farmasi mulai membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga kesehatan publik.<sup>77</sup>

Badan-badan kesehatan publik global kini berjoget mengikuti gendang yang ditabuh perusahaan-perusahaan farmasi:

1. Menaikkan pajak tembakau sehingga harga produk-produk farmasi lebih kompetitif dibandingkan produk tembakau.
2. Melenkatkan cap jahat terhadap industri tembakau dan melarang iklan produk-produk mereka.
3. Memberlakukan larangan merokok untuk memaksa para perokok agar berusaha berhenti merokok dengan menggunakan produk-produk farmasi atau memakai produk-produk “pengganti nikotin” sebagai penyulih disaat mereka tak dapat merokok.
4. Mempromosikan berhenti merokok dan “penanganan” kecanduan nikotin.

<sup>77</sup> Wanda Hamilton, *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*, (Yogyakarta: Insanpress, 2010), hlm . 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mempromosikan rangkaian penanganan lengkap bagi kecanduan nikotin melalui asuransi kesehatan negeri maupun swasta.<sup>78</sup>

## B. Gambaran Umum Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

### 1. Sejarah Terbentuknya Kawasan Tanpa Rokok

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia.<sup>79</sup>

Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Secara umum, penetapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok. Secara khusus, tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif (NAPZA).<sup>80</sup>

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm . 6.

<sup>79</sup> Mega Marindrawati, dkk., *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, (Jawa Timur: Uwas Inspirasi Indonesia, 2019) hlm. 34

<sup>80</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Rokok dan Narkoba” artikel dari <http://bnn.go.id/rokok-narkoba/>, diakses pada 22 Juni 2023.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Dalam peraturan tersebut memasukkan penetapan Kawasan Tanpa Rokok dalam pada pasal 22-25.

Dalam pasal 25 memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya:

1. DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok namun Jakarta belum 100% menerapkan Kawasan Tanpa Rokok karena dalam peraturan tersebut masih menyediakan ruangan untuk merokok.<sup>81</sup>
2. Bogor, Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok secara eksklusif. Peraturan Tertib Kawasan Tanpa Rokok tertuang dalam Peraturan daerah No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>82</sup>
3. Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Kisah Perjuangan Kota Jakarta Menerapkan Larangan Merokok*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2020), hlm. 39

<sup>82</sup> Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>83</sup> Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Surabaya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>84</sup>
5. Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok secara eksklusif dan sesuai standart internasional serta menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok yaitu tanpa menyediakan ruangan untuk merokok.<sup>85</sup>
6. Padang Panjang, terdapat dalam Peraturan daerah Kota Padang Panjang No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.<sup>86</sup>
7. Lampung, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>87</sup>

Pemerintah menargetkan di tahun 2024 seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah menerpkan Kawasan Tanpa Rokok. Sampai saat ini, terdapat 460 dari 514 kabupaten/kota yang sudah memiliki peraturan KTR, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati atau Walikota.<sup>88</sup>

<sup>84</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun. 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>85</sup> Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>86</sup> Peraturan daerah Kota Padang Panjang No. 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok

<sup>87</sup> Peraturan Daerah Kota Metro No. 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>88</sup> Pradipta Pandu Mustika, "Semua Daerah Ditargetkan Telah Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok pada 2024", diakses melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Landasan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok**

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
6. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 161/Menkes/Inst/III/1990 Tentang Lingkungan Hidup Kerja Bebas Asap Rokok.
7. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4/U/1997 Tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.<sup>89</sup>

### 3. Isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan terdiri dari 42 pasal. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat pada pasal 22 sampai 25.

Dalam Pasal 22 ditulis, “Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.”<sup>90</sup>

Dalam Pasal 23 ditulis, “Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.”<sup>91</sup>

Dalam Pasal 24 ditulis, “Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:

- a. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum yang sama.

<sup>89</sup> Mega Marindrawati, dkk., *op. cit.*, hlm. 37-38.

<sup>90</sup> Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 22

<sup>91</sup> Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 23



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

- b. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.”<sup>92</sup>

Dalam Pasal 25 ditulis, “Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, di wilayahnya.”<sup>93</sup>

### C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang dirasa dapat membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini seperti, penelitian yang dilakukan oleh Ekowati Rahajeng dari Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat dengan judul “Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok Di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali”. Dalam penelitian tersebut menerangkan tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang belum optimal di daerah Jakarta, DIY, dan Bali. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini yang juga menyorot penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe. Adapun perbedaannya terletak pada landasan hukum yang menjadi titik fokusnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Ekowati Rahajeng terfokus pada penerapan Peraturan Daerah di daerah yang menjadi objek penelitiannya, sedangkan pada skripsi ini hanya

<sup>92</sup> Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 24

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terfokus pada PP. No. 19 Tahun 2003. Adapun Desa Perkebunan Halimbe yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki peraturan secara khusus mengenai Kawasan Tanpa Rokok seperti Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Literature lain yang penulis rujuk adalah Skripsi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Riswan Jufri dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang implementor kebijakan yang belum optimal menjalankan kawasan tanpa rokok di daerahnya. Adapun perbedaannya terletak pada sosialisasi dari dinas terkait mengenai kawasan tanpa rokok di daerahnya. Di Desa Perkebunan Halimbe belum mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bahaya merokok di tempat umum.

Kemudian jurnal dengan judul “Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis)” yang dibuat oleh Sutrisno dan Sitti Nur Djannah, mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan persepsi terhadap skripsi ini bahwa pemberlakuan kawasan tanpa rokok mampu mengendalikan perilaku merokok, paling tidak mengurangi pencemaran udara dari asap rokok yang ditimbulkan. Adapun perbedaannya terletak pada penerapan di instansi terkait. Dalam jurnal tersebut ditulis bahwa pegawai instansi terkait tidak melakukan aktifitas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merokok di ruang kerja. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan di Desa Perkebunan Halimbe yang pegawai di kantor Kepala Desa masih melakukan aktifitas merokok di ruang kerja.


Kemudian jurnal dengan judul “Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia” yang dibuat oleh Nurrahmah dalam Presiding Seminar Nasional dari Universitas Cokroaminoto Palopo. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kegiatan merokok. Faktor tersebut seperti pengaruh orangtua yang juga seorang perokok, faktor lingkungan, dan diri sendiri yang penasaran dan ingin mencoba merokok. Perbedaan terletak pada fokus pembahasannya yang terfokus pada dampak kesehatan dan karakter manusia akibat merokok, sedangkan pada skripsi penulis fokus pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.

Selanjutnya penulis juga merujuk pada skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Khoirunnisah dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan”. Pada skripsi tersebut tertulis bahwa peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyaknya perokok aktif dan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Sama halnya seperti penelitian yang penulis lakukan, hanya saja perbedaan terletak pada keseriusan Pemerintah Kota Medan terhadap kawasan tanpa rokok sehingga terbit kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Medan. Di kabupaten

Labuhanbatu Utara hingga saat masih belum memiliki peraturan khusus mengenai kawasan tanpa rokok

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi.<sup>94</sup> Berikut metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan pada subjek penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis.

### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyash.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan di Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di desa tersebut memiliki fasilitas publik yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok namun masih belum menerapkannya secara maksimal.

<sup>94</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mualamah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), cet., Ke-1, hlm. 20.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber dari mana data penelitian diperoleh, pihak yang akan dikenai generalisasi (kesimpulan) hasil penelitian.<sup>95</sup>

Adapun subjek dalam penelitian adalah Kepala Desa Perkebunan Halimbe dan warga Desa Perkebunan Halimbe.

### b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasa.

## E. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Element populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.<sup>96</sup> Berdasarkan pengertian di atas, populasi dalam penelitian ini adalah pejabat ataupun implementor sebuah kebijakan dan beberapa warga yang terdapat di Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### b. Sampel

<sup>95</sup> Edy Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), cet. ke-2, hlm. 31

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 126.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu, yang disebut teknik sampling.<sup>97</sup> Teknik sampling adalah suatu proses pengambilan beberapa anggota populasi untuk menentukan anggota sampel.<sup>98</sup> Disini penulis menggunakan teknik yang disebut teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, sehinggalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah Kepala Desa berjumlah 1 orang dan warga berjumlah 3 orang.

#### F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### a. Data primer

Data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut sebagai responden.<sup>99</sup> Dalam hal ini penulis turun langsung ke lapangan (malakukan wawancara) dengan Kepala Desa dan 3 orang warga.

##### b. Data sekunder

<sup>97</sup> Husaini Usman dan Purnama Seraidy Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80.

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), Cet. Ke-4, hlm. 18.

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>100</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh pengamat sendiri karena pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian penulis menyimpulkan dari apa yang diamati itu.<sup>101</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang suatu objek telah diteliti dan dirancang sebelumnya.<sup>102</sup> Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mendapat informasi detail mengenai masalah Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Perkebunan Halimbe.

### c. Dokumentasi

<sup>100</sup> Mukhtazar, M.Pd., *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet. Ke-1, hlm. 65

<sup>101</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet., Ke-5, hlm. 384.

<sup>102</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut masalah pribadi dan memerlukan interpretasi yang berkaitan erat dengan konteks peristiwa yang direkam.<sup>103</sup> Penulis mengambil dokumentasi di lapangan untuk memperkuat hasil dalam penelitian. Kemudian penulis juga menggunakan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>104</sup>

## I. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu rekaman tentang apa yang sebenarnya dipersepsikan, apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan dipersepsikan dengan indera pemeriksa.
- b. Induktif, yaitu menggabungkan data yang secara khusus berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu menyajikan data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan khusus.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Burhan Burgin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 142.

<sup>104</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hlm. 221.

<sup>105</sup> Muri Yusuf, *op. cit*, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Salah satu kebijakan yang telah ada ialah peraturan KTR yang ada dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan pasal (22) yang memaparkan tempat-tempat KTR diantaranya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.
2. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut karena masih banyaknya masyarakat yang merupakan perokok aktif dan pelaku kebijakan itu sendiri juga seorang perokok. Selain itu, pelaku pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak diberikan sanksi dengan alasan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
3. Tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Sebuah kebijakan yang dibuat harus berlandaskan pada *kemaslahatan* demi menghilangkan *kemudharatan*. Asap rokok yang ditimbulkan oleh seorang perokok aktif dapat menyebabkan *mudharat* baik pada dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Pelaksana kebijakan di desa Perkebunan Halimbe belum menjalankan prinsip tersebut secara maksimal dengan alasan mayoritas penduduknya seorang perokok aktif.

## B. Saran

Adapun saran terkait dengan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan perilaku masyarakat yang masih banyak perokok aktif maka pemerintah desa harus membuat himbauan Kawasan Tanpa Rokok termasuk di kantor desa maupun fasilitas publik.
2. Meningkatkan sosialisasi mengenai hidup sehat dan juga bahaya merokok terkait dengan respon beberapa masyarakat sebagai kelompok sasaran yang cenderung menanggapi negatif peraturan tentang KTR.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019.
- Abdul Wahab Solihin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008. Ed. Ke-2
- Ahsin Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007
- Akbar, Husaini Usman dan Purnama Seraidy. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Alamsyah, Andi Rahman. *Hitam-Putih Tembakau*, Jakarta: Fisip UI Press, 2011.
- Ali Sodiq, *Merokok & Bahayanya*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018.
- An-Nawawi, Imam. *Nuzhatul Muttaqin fii Syarhi Riyaadhish Shaalihiin*, dialih bahasakan oleh Misbah. Depok: Gema Insani, 2012, Cet. Ke-1.
- Bukhari, *Kitab ar-riqaaq, bab maa jaa'a fii ash-shihhah wa al-faraagh wa laa 'aisyau illa aisyau al-akhirah*, nomor 6412
- Burgin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Djazuli. A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cetakan ke 8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hamilton, Wanda. *Nicotine War: Perang Nikotin Dan Para Pedagang Obat*, Yogyakarta: Insistpress, 2010.
- Hardjana A. M, *Komunikasi intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke-4. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jalaludin Sayuti, *Abdul Manajemen Kantor Praktis*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Kementerian Agama Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010
- Marindrawati, Mega dkk., *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Onghokham, Amen Budiman. *Hikayat kretek*, Jakarta: Kpg, 2016.
- Purwanto, Edy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Raharjo, Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Rahman Alamsyah, Andi. *Hitam-Putih Tembakau*, Jakarta: Fisip UI Press, 2011.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ridwan, Mohammad. *Wawasan Keislaman: Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- S. Margana, dkk. *Kretek Indonesia Dari Nasionalisme Hingga Warisan Budaya*, Yogyakarta: Puskindo, 2014.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.
- Sunaryo, Thomas. *Kretek Pusaka Nusantara*, Jakarta: Sakti, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Shalatul Mu'min: Mafhum wa Fadha'il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyatu fii Dhau'I al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa oleh Ibnu Abdillah. Jakarta Timur: Almahira, 2006.
- Tempo, *Kisah Perjuangan Kota Jakarta Menerapkan Larangan Merokok*, Jakarta: Tempo Publishing, 2020
- Thomas Sunaryo, *Kretek Pusaka Nusantara*, Jakarta: Sakti, 2013



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Usman, Husaini dan Purnama Seraidy Akbar. *Metode Penelitian So* Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Wahyu W. Basjir, dkk. *Kretek Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota*, Yogyakarta: Indonesia Berdikasi, 2010.
- Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2019.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Abu Hajr Mohammd Said Baisuni “Zaglul ( الشريك النبوي الحديث الأطراف ( موسوعة )” (Darul Kitab Ilmiah, volume 9, Bairut.
- Amri Aji, “Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida”, dalam *Jurnal Teknologi Kimia Unimal* Vol 4:1 (Mei 2015): hlm. 105-106
- Ambarwati, Ayu Khoirotul, dkk., “Media Leaflet, Video Dan Pengetahuan Siswa SD Tentang Bahaya Merokok (Studi pada Siswa SDN 78 Sabrang Lor Mojosoongo Surakarta)” dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 10., No. 1., (2014)
- Asyhari, M. "Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an, Vol. 22. No. 3, Al-Qalam." n.d.
- Budiyanto, “Konsep Kesehatan dalam Al-Qur’an dan Hadis” dalam *Al-Bayan: jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Volume 3, No. 2, (Juni 2020).
- Dian Komasari dan Avin Fadilla Helmi, “Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja” dalam *Jurnal Psikologi* No. 1., (2000).
- Fitriah Elkarimah, Mia. "Kajian al-Qur'an dan Hadits tentang Kesehatan, Tajdid, Vol.XV. No. 1." n.d.
- Hadi, Abdul. "Konsep dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam." (n.d.).
- Ida Suryati, Yendrizal, dkk., “Penyuluhan Bahaya Rokok Bagi Kesehatan di Kenagarian Simpang Sugiran Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota” dalam *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis* Vol. 1., No., 1., (2019)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Asyhari, "Kesehatan Menurut Pandangan Al-Qur'an", artikel dari *Al Qalam*, Vol. 22 No. 3., (2005)

Mia Fitriah Elkarimah, "Kajian al-Quran dan Hadits tentang Kesehatan," *Tajdid* Vol. XV, No. 1, (Juni 2016)

Nadira, Lula. "Pengaruh Negatif Merokok terhadap Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat Urban." n.d.

Nurrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia" dalam *Jurnal Dinamika* Vol. 2, No. 2, (2011)

Panggabean, N. H. 2020. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Tinjau Dari Fiqh Siyasah". UINSU. Medan

Prasotyo, I, "Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfidziyyah" Skripsi. UIN Raden Intan. Lampung.

Ramadhani. W. "Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi Pt. Perkebunan Nusantara Persero III (Persero) Medan", UINSU. Medan.

Riswan Jufri, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, (2018).

Zaglul, Abu Hajr Mohammd Said Baisuni. "الأطراف الحديث النبوي الشريف" (موسوعة). Darul Kitab Ilmiah Volume 9 (n.d.).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945.



#### D. Skripsi

- Indrawan, “*Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015)*”, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017
- Irwansyah Prasotyo, “*Implementasi Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyash Tanfidziyyah*”, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022
- Riswan Jufri, “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018

#### E. Website

- Abdul Hadi, “Konsep dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran islam”, diakses pada 1 Juli 2022 dari <https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/>
- ANTARA, “Kemenkes: 397 Kabupaten/Kota Sudah Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok” diakses pada 21 Juni 2023 artikel dari <https://www.antaraneews.com/berita/1595498/kemenkes-397-kabupaten-kota-sudah-miliki-perda-kawasan-tanpa-rokok>
- Anugerah Ayu Sendari, “Jenis-jenis Rokok Di Indonesia Dari Tradisional Hingga Modern”, diakses pada 19 Maret 2022 melalui <https://hot.liputan6.com/read/4180109/jenis-jenis-rokok-di-indonesia-daritradisional-hingga-modern>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Rokok dan Narkoba” diakses pada 22 Juni 2023 artikel dari <https://bnn.go.id/rokok-narkoba/>
- Citarum Harum Juara, “Puntung Rokok, Kecil Berbahaya”, diakses pada 22 Juni 2023 artikel dari <https://citarumharum.jabarprov.go.id/puntung-rokok-kecil-berbahaya/>
- CNN Indonesia, “Jumlah Perokok Dewasa di Indonesia Bertambah 8,8 Juta Selama 10 Tahun” diakses pada 21 Juni 2023 artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220531122822-255-803118/jumlah-perokok-dewasa-di-indonesia-bertambah-88-juta-selama-10-tahun>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Detik Health, “Negara-negara yang Mengharamkan Rokok”, diakses pada 17 Maret 2022 melalui <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1974283/negara-negara-yang-mengharamkan-rokok>

Direktorat P2PTM, “Kandungan dalam Sebatang Rokok (Bagian 2)”, diakses pada 21 Agustus 2021 melalui <http://p2ptp.kemkes.go.id/infographic/kandungan-dalam-sebatang-rokok-bagian-2>

Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, diakses Pada 4 april 2023 melalui <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4723>

Fadli Adzani, “8 Manfaat Silaturahmi untuk Kesehatan Fisik dan Mental”, diakses pada 4 Juli 2022 artikel dari <https://www.sehatq.com/artikel/manfaat-silaturahmi-untuk-kesehatan-fisik-dan-mental>

Jevi Nugraha, “Jenis-jenis Rokok Di Indonesia Lengkap Beserta Penjelasannya”, diakses pada 19 Maret 2022 melalui <https://www.merdeka.com/jateng/jenis-jenis-rokok-di-indonesia-lengkap-besertapenjelasannya-klh.html>

Kementerian Kesehatan, “7 Efek Buruk Ibu Hamil yang Merokok Bagi Janin” diakses pada 21 Juni 2023 artikel dari <https://promkes.kemkes.go.id/7-efek-buruk-ibu-hamil-yang-merokok-bagi-janin#:~:text=Efek%20Buruk%20Rokok%20Bagi%20Janin&text=Lahir%20mati,Penyakit%20jantung%20bawaan>

Kementerian Kesehatan, “Fakta Bahwa Rokok Penyebab Kanker”, diakses pada 21 Juni 2023 artikel dari [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/14/fakta-bahwa-rokok-penyebab-kanker](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/14/fakta-bahwa-rokok-penyebab-kanker)

Lula Nadira, “Pengaruh Negatif Merokok terhadap Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat Urban”, diakses pada 24 Maret 2022 melalui <http://repository.ut.ac.id/7088/1/UTFMIPA2016-04-lula.pdf>

Perpustakaan Universitas Nahdatul Ulama Surabaya, “Konsep Kesehatan dalam Islam” diakses pada 20 Juni 2022 melalui <https://library.unusa.ac.id/2015/02/26/pentingnya-menjaga-kesehatan-menurut-islam/>

Pradipta Pandu Mustika, “Semua Daerah Ditargetkan Telah Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok pada 2024”, diakses pada 11 Mei 2023 melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2022/05/30/semua-daerah-ditargetkan-telah-menerapkan-kawasan-tanpa-rokok-pada-2024>

Profil PT. Socfin Indonesia (Socfindo), diakses pada 26 Maret 2023 melalui <https://www.socfindoconservation.co.id/about-us>

Republika, “Hadits Perintah Mahir Memanah dan Canggihnya Senjata Masa Kini”, diakses pada 4 April 2023 melalui <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r6tiib320/hadits-perintah-mahir-memanah-dan-canggihnya-senjata-masa-kini>

Tribun News, “Rokok di Indonesia Membudaya Bahkan Cenderung Meningkat, Ternyata Ini Alasannya”, diakses di akses pada 22 Juni 2023 artikel dari <https://kaltim.tribunnews.com/2018/01/07/rokok-di-indonesia-membudaya-bahkan-cenderung-meningkat-ternyata-ini-alasannya-menurut-penelitian?page=2>

Uganda Andriansyah, “Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Labuhanbatu Utara Dihukum 5 Tahun Penjara” diakses di akses pada 22 Juni 2023 artikel dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-labuhanbatu-utara-dihukum-5-tahun-penjara.html>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Perkebunan Halimbe



Gambar 2 : Kantor Kepala Desa, Desa Perkebunan Halimbe

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Masih adanya asbak rokok di meja kerja di Kantor Kepala Desa





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN DESA PERKEBUNAN HALIMBE PERSPEKTIF SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Fiqih Maulana  
 NIM : 11724100584  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah, Gedung Belajar Lt. 2 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Sekretaris  
 Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I  
 H. Syuhaib, M.Ag

Penguji II  
 H. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:  
 Kabag TU  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Undang-Undang : Un/04/F.I/PP.01.1/7345/2021

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. Arisman, M. Sy

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	FIQIH MAULANA
NIM	11724100584
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kantor Instansi Pemerintahan Daerah Labuhanbatu Utara)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 Agustus 2021 s/d 25 Februari 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

..... a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima Kasih:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

04/F.I/PP.00.9/6263/2022

Pekanbaru, 21 Juli 2022

Siswa  
(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

terhadap  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIQIH MAULANA  
NIM : 11724100584  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Labuhanbatu Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : KAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INSTANSI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



UIN SUSKA RIAU

Pembusan  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49374  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penelitian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/FF/PP.009/6263/2022 Tanggal 21 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>FIQIH MAULANA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11724100584   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PERUMAHAN INDAH SARI SANDA, BLOK G 13, KELURAHAN TUAH MADANI, RT 3 RW 6   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>KAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INSTANSI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATRA UTARA   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Juli 2022



Terselamat dan

Ditujukan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kabarkesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 KECAMATAN AEK NATAS  
 KEPALA DESA PERKEBUNAN HALIMBE

JALAN UTAMA PONDOK BARU PERK. HALIMBE      KODE POS.      21455

© Hak cipta milik UIN Suska Riau      State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : 44/015/Pem/Hi/2023  
 Tanggal :  
 Keterangan :

Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) no : Un.04/F.I/PP.00.9/6263/20222, hal izin melakukan riset tanggal 21 Juli

Kepala Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIQI MAULANA  
 NIM : 11724100584  
 Semester/Tahun : XI (sembilan)/2023  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

adalah benar telah melakukan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan Judul Kripsi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2023 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dan Implementasinya di intansi Kabupaten Labuhanbatu Utara Perspektif Siyasah.  
 Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan semestinya.

Perk Halimbe, 5 Januari 2023  
 Kepala Desa Perk Halimbe  
 UIN SUSKA RIAU  
 FAHRUDDIN ATMAJA SIRAIT



## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

: Fiqih Maulana  
 : [fiqih8020@gmail.com](mailto:fiqih8020@gmail.com)  
 : Kawasan Tanpa Rokok Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Dan Implementasinya  
 : Dr. Arisman, M.Sy

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

# UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Fiqih Maulana, lahir di Desa Perkebunan Halimbe, Kec. Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara, pada tanggal 16 Juli 1999 dari pasangan ayahanda Poniman dan Ibunda Sukarsih dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Swasta Karya Bersama Desa Perkebunan Halimbe dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs. Pesantren Modern Daar al-Uluum Kisaran-Asahan dan selesai pada tahun 2014 serta melanjutkan pendidikan di MAN Kulauh Hulu (saat ini MAN 2 Labura) dan selesai pada tahun 2017. Setelah lulus di bangku Aliyah, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah Strata 1 (S1) pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SPAN-PTKIN dan mengambil prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).